



## **KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WAJO

Nomor : 807/PP.02.3-Kpt/02/7313/KPU-Kab/VI/2018

### TENTANG

#### PENETAPAN JADWAL DAN LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI WAJO TAHUN 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo tahun 2018.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801; sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2010;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 tahun 2008;
6. Peraturan Komisi pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2018;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum kabupaten Wajo nomor : 048/PP.02.3-Kpt/02/7313/KPU-Kab/I/2018 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wajo tahun 2018;

- Memerhatikan :
1. Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo Nomor : 238/PL.01.1-SD/02/7313/KPU-Kab/II/2018. Perihal Permintaan Lokasi Kampanye Rapat Umum.
  2. Hasil Rapat Koordinasi dengan Stakeholder Terkait dalam rangka Penetapan Jadwal Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO TENTANG PENETAPAN JADWAL DAN LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI WAJO TAHUN 2018.
- KESATU : Menetapkan jadwal dan Lokasi Kampanye Rapat Umum pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wajo tahun 2018, sebagaimana tercantum dalam Lampiran dalam Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Sengkang  
Pada Tanggal: 17 Juni 2018

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WAJO  
KETUA,

ttd

Hj. ANDI NURWANA



Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo  
Tanggal : 17 Juni 2018  
Nomor : 807/PP.02.3-Kpt/02/7313/KPU-Kab/VI/2018

## TENTANG

### PENETAPAN JADWAL DAN LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI WAJO TAHUN 2018

NO	NAMA PASLON	LOKASI DAN JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM	
		TEMPAT	JADWAL
1	2	3	4
1.	Dr. H. Amran Mahmud, S.Sos.,M.Si Dan H. Amran, SE	Stadion Andi Ninnong Sengkang	Tanggal, 23 Juni 2018
2.	Dr. H. Baso Rahmanuddin, MM., M.Kes Dan KH. Anwar sadat Bin Abdul Malik, Lc., MA	Stadion Andi Ninnong Sengkang	Tanggal, 21 Juni 2018

Ditetapkan di: Sengkang  
Pada Tanggal: 17 Juni 2018

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WAJO  
Kepala Sub Bagian Hukum

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WAJO  
KETUA,

ttd

Hj. ANDI NURWANA

